

## REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 863 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 462.656 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) pemilih.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2024.

- Lampiran 1 halaman.